

RUU Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan HAM: Analisis Normatif

^{1*}Iskandar; ²Taufik Hidayat; ³Hamdani Nugraha; ⁴Ryan Fachryan Lesmana Putra

^{1,4}Universitas Muhammadiyah Kuningan Indonesia, ²Universitas Pamulang Tangerang Selatan Indonesia; ³Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Indonesia

* Penulis Koresponden, iskandar@umkuningan.ac.id

disubmisi: 27-01-2026

disetujui: 12-03-2026

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah mengakar dalam masyarakat. Meski berbagai undang-undang telah berusaha menahan arus kejahatan ini. Kehadiran RUU Perampasan Aset menawarkan secercah harapan, namun hingga saat ini terus menimbulkan perdebatan. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan digunakan dalam penelitian. Pendekatan konseptual memahami tujuan pemidanaan, pendekatan perundang-undangan menelaah ketentuan RUU Perampasan Aset, dan pendekatan perbandingan membandingkan praktik pemberantasan korupsi. RUU Perampasan Aset memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, selaras dengan tujuan pemidanaan: memberi efek jera, mencegah kejahatan serupa, merehabilitasi pelaku, dan memulihkan kerugian negara. Pendekatan *non-conviction based* mempercepat pengembalian aset dengan tetap menjunjung legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: HAM, Pemberantasan Korupsi, RUU Perampasan Aset, Tujuan Pemidanaan.

Abstract

Corruption in Indonesia has become deeply rooted in society, even though various laws have attempted to stem the tide of this crime. The presence of the Asset Forfeiture Bill offers a glimmer of hope, but continues to spark debate. Normative juridical methods with statutory, conceptual and comparative approaches are used in this research. The conceptual approach understands the purpose of criminal punishment, the legislative approach examines the provisions of the Asset Forfeiture Bill, and the comparative approach compares corruption eradication practices. The Asset Forfeiture Bill plays a strategic role in strengthening corruption eradication in Indonesia, in line with the objectives of criminal punishment: providing a deterrent effect, preventing similar crimes, rehabilitating perpetrators, and recovering state losses. The non-conviction-based approach accelerates asset recovery while upholding legality, proportionality, and human rights protection.

Keywords: Human Rights, Corruption Eradication, Asset Confiscation Bill, Purpose of Criminalization.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia (Rezah & Sapada, 2026; Saputra, 2022). Korupsi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*, yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi (Aziz, t.t.). Korupsi termasuk kejahatan sistemik yang melibatkan institusi atau kelompok tertentu sehingga menjadikannya lebih kompleks dibandingkan kejahatan biasa (Atmoko & Syauket, 2022; Heryadi & Bashori, 2022). Hal ini sependangan dengan Agnew seorang kriminolog yang menyatakan cara yang tercepat, mudah, dan sederhana untuk mendapat suatu yang diinginkan adalah dengan melakukan kejahatan dan penipuan (Gottschalk, 2022). Oleh karena itu tidak sedikit manusia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sekalipun hal itu merugikan orang lain, *homo homini lupus*.

Korupsi sebagai permasalahan hukum dan sosial telah diakui sejak lama, bahkan sejak masa penjajahan, dan regulasi untuk mengatasinya terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan kompleksitas kejahatan ini (Anggono & Wahanisa, 2022). Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditinjau melalui beberapa tahapan historis yang diwakili oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Tahap awal pemberantasan korupsi diatur melalui delik-delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda memuat ketentuan terkait perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan jabatan dan penyuapan. Meskipun bersifat umum, regulasi dalam KUHP menjadi pijakan awal dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tahapan kedua adalah lahirnya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat dan Laut. Peraturan ini muncul pada masa pergolakan politik dan militer, di mana korupsi dianggap sebagai ancaman yang harus ditangani dengan tegas. Namun, efektivitasnya masih terbatas, mengingat fokus peraturan ini lebih pada kondisi darurat dan pelanggaran yang terjadi dalam lingkup militer. Selanjutnya, pada era 1960-an, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dirancang untuk menjadi landasan hukum yang lebih spesifik dalam penanganan kasus korupsi. Namun, dalam implementasinya, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya sumber daya untuk pemberantasan korupsi menghambat efektivitas undang-undang ini. Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 muncul sebagai langkah lanjutan dalam memperbaiki kelemahan undang-undang sebelumnya. Undang-undang

ini mulai mengakui korupsi sebagai kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan nasional. Meski demikian, penerapannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk intervensi politik dan birokrasi yang belum sepenuhnya transparan.

Tahapan modern dalam sejarah pemberantasan korupsi dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mencerminkan komitmen yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, termasuk pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi dan mekanisme pemberantasan korupsi. Tidak berhenti di situ, undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperkenalkan sejumlah perubahan penting untuk menutup celah hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Tujuan dari produk hukum tersebut mengutamakan untuk menekan kerugian yang negara alami dari adanya tindakan korupsi. Namun Undang-Undang tidak dapat memberikan efektivitas penekanan angka korupsi di Indonesia. hal ini sebagaimana yang tercatat dalam laporan *Corruption Perception Index* (CPI) bahwa sejak tahun 2019 Indonesia masuk peringkat 85 negara terkorup di dunia dari 180 negara dengan skor 40 (M & Mulia, 2024). Menurut Danang Widoyoko Sekretaris Jenderal Transparency international indonesia (TII) Indonesia merupakan jajaran negara paling korups di Dunia, hal ini karena rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Indonesia. Dimasa kepemimpinan Presiden Jokowi, gagal memberantas korupsi di tanah air (Hardiantoro & Afifah, 2024). Selain itu, dalam laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), bahwa tahun 2023 tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun, meningkat signifikan selama 5 Tahun terakhir (Yandwiputra, 2024).

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR membentuk salah satu pendekatan strategis yaitu penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menyita dan merampas aset-aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Namun, implementasi RUU ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Di satu sisi, perampasan aset dianggap sebagai langkah progresif dalam pemberantasan korupsi yang sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural. Dalam perspektif tujuan pemidanaan, penting untuk mengkaji apakah penerapan RUU Perampasan Aset ini dapat secara efektif mencapai tujuan hukum pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, merehabilitasi pelaku, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, perlu menjadi pertimbangan implikasi hukum dan praktiknya terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kajian mengenai perampasan aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, telah berkembang dalam berbagai penelitian sebelumnya. Beberapa studi menempatkan perampasan aset sebagai mekanisme penting dalam sistem hukum pidana modern karena mampu memulihkan kerugian negara sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. Penelitian oleh I Putu Aris Perdana Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama (2025), misalnya, menekankan pentingnya rekonstruksi norma dan penguatan prosedur hukum dalam penerapan perampasan aset guna meningkatkan efektivitas sistem anti-korupsi di Indonesia. Studi tersebut berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana desain regulasi dan mekanisme penegakan hukum dapat dioptimalkan agar perampasan aset menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek efektivitas penegakan hukum dan desain regulasi perampasan aset, dan belum ada kajian yang secara khusus menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam perspektif keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masih sangat terbatas. Padahal, dalam kerangka hukum pidana modern, kebijakan perampasan aset tidak hanya dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara atau memperkuat efek jera, tetapi juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*, perlindungan hak milik, serta jaminan konstitusional terhadap hak individu sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional maupun instrumen HAM.

Oleh karena itu, penelitian ini penting diteliti untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis RUU Perampasan Aset dari perspektif keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan kerangka kebijakan hukum yang lebih proporsional, sehingga implementasi perampasan aset di Indonesia tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan kejahatan, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan ketentuan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi, serta mengkaji bagaimana penerapannya dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan RUU Perampasan Aset dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mencegah terulangnya kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan memulihkan kerugian negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum terkait perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep tujuan pemidanaan, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), dan prinsip perlindungan HAM. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti RUU Perampasan Aset, KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui identifikasi, penafsiran norma hukum, dan analisis menggunakan perspektif teori tujuan pemidanaan serta prinsip perlindungan HAM, khususnya terkait perlindungan hak milik dan prinsip proporsionalitas.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Perampasan Aset dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara harfiah, tindak pidana korupsi terdiri atas dua istilah, yaitu "tindak pidana" dan "korupsi". Istilah "tindak pidana" merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum, bersifat melawan undang-undang, dan dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan pihak lain, termasuk kepentingan publik dan negara (Kurniawati & Pratama, 2021; Rezah & Sapada, 2026). Dengan begitu secara sederhana tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (N. R. Putra & Linda, 2022).

Secara yuridis-formal, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini secara

komprehensif diuraikan dalam beberapa bab. Bab II undang-undang tersebut mengatur tindak pidana korupsi, yang tertuang dalam Pasal 2 hingga Pasal 20. Dalam ketentuan ini, berbagai bentuk tindak pidana korupsi dirumuskan, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, penyuapan, dan perbuatan lain yang berakibat pada kerugian negara. Selain itu, Bab III undang-undang ini mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dalam Pasal 21 hingga Pasal 24. Pasal-pasal ini mencakup perbuatan yang mendukung atau berkaitan erat dengan korupsi, seperti tindakan menghalangi proses penyidikan atau persidangan kasus korupsi.

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi banyak negara, terutama di negara berkembang, karena dampaknya yang begitu luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian dan kepercayaan masyarakat (Gottschalk, 2021). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah bahwa tindak pidana korupsi menjadi permasalahan dan semakin dirasakan oleh suatu bangsa seiring dengan berkembangnya bangsa tersebut, semakin maju bangsa semakin kuat dorongan untuk melakukan korupsi (Atmoko & Syauket, 2022). Menurut George Jellinek, praktik korupsi selalu ditemukan dalam pemerintahan, karena pemerintah memegang kekuasaan (*verordnung*), dan juga sebagai pemberi perintah dan pelaksana (Anggono & Wahanisa, 2022). Praktik korupsi dalam lingkup publik memiliki efek merusak yang sistemik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Brooks bahwa korupsi salah satu kejahatan tanpa kekerasan (Abdullah & Gray, 2022). Oleh karena itu ketika korupsi terjadi, sumber daya publik yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi segelintir orang. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran menjadi tidak efisien dan mempersulit pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (N. R. Putra & Linda, 2022).

Pembangunan proyek-proyek strategis Indonesia sering kali gagal atau tidak efektif karena banyak oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi dengan merugikan keuangan negara seperti dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, atau sekolah, sering kali disalahgunakan atau dikorupsi sehingga hasil akhirnya jauh dari yang direncanakan. Akibatnya, kualitas infrastruktur yang dibangun menjadi buruk dan tidak tahan lama, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar di masa depan. Hal ini juga memperburuk ketimpangan sosial, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang menjadi korban utama karena akses mereka terhadap layanan dasar semakin terbatas. Korupsi bukan hanya berdampak terhadap kerugian negara akan tetapi juga berdampak pada penilaian terhadap nilai-nilai publik khususnya

terhadap hak atas kesejahteraan rakyat, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa, yang demikian merupakan bagian daripada hak asasi manusia (M & Mulia, 2024).

Pelaku korupsi yang sudah jelas merugikan seringkali dibiarkan tanpa hukuman yang tegas yang memberikan sinyal bahwa tindakan tidak etis dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai norma dalam mencapai tujuan (Sipayung & Wahyudi, 2024). Sebagai contoh, kasus Harvey Moes yang dijatuhi hukuman ringan meskipun kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, menjadi ilustrasi nyata bagaimana ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memperburuk masalah (Heni Marlina & Aprita, 2024). Hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan tidak hanya mengundang kecaman publik, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa hukum cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

Akibat dari ketidaktegasan hukuman bagi koruptor sehingga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika masyarakat menyaksikan pejabat pemerintah atau pemimpin institusi publik terlibat dalam skandal korupsi, mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem pemerintahan, pandangan ini dinyatakan oleh Sutherland, seorang kriminolog Amerika, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan, dan menurunkan moralitas masyarakat (Faysal, 2022). Perasaan tidak percaya ini sering kali memunculkan sikap apatis di kalangan masyarakat, di mana mereka merasa bahwa partisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, tidak akan membawa perubahan. Oleh karena itu, menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat kerangka hukum dalam memberantas tindak pidana yang merugikan negara, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya yaitu dengan pembentukan RUU perampasan aset.

Menurut Barda Nawawi Arief, seorang ahli hukum pidana, menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dalam suatu masyarakat tidak hanya dapat dipahami secara sempit, tetapi harus ditinjau dari berbagai aspek yang lebih luas, termasuk aspek sosiopolitik, sosiopilosofik, dan sosiokultural (Rustamaji, 2019). Pendekatan yang holistik ini penting untuk memahami kompleksitas dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana dan bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Dari perspektif sosiopolitik, hukum pidana dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi

perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat merusak tatanan sosial dan politik (R. S. Nugraha dkk., 2025).

Peraturan pidana, dalam hal ini, menjadi alat yang digunakan negara untuk mengatur perilaku warganya agar tetap sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama dalam suatu sistem sosial dan politik. Dari sudut pandang sosiopilosofik, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai aturan yang mengatur perbuatan, tetapi juga sebagai suatu sistem yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Hukum pidana berusaha untuk menyeimbangkan antara tujuan memberikan keadilan kepada korban dan memberikan pembinaan kepada pelaku. Dari aspek sosiokultural, hukum pidana berfungsi untuk mencerminkan budaya dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda-beda yang menjadi landasan dalam pengaturan perilaku warganya. Dalam konteks ini, hukum pidana berusaha untuk mengadaptasi dan mengakomodasi nilai-nilai tersebut, sambil memastikan bahwa kepentingan bersama tetap terjaga.

Analisis terhadap hukum pidana harus mencakup kebijakan yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief menyarankan agar hukum pidana ditinjau dari berbagai kebijakan yang ada, baik itu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, maupun kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan sosial (*social policy*) berkaitan dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan yang dapat memicu tindak pidana (Irmawanti & Arief, 2021). Kebijakan kriminal (*criminal policy*), di sisi lain, lebih berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui pembentukan peraturan yang dapat mengurangi angka kejahatan. Kebijakan ini juga mencakup aspek pembuatan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan-tantangan baru yang muncul. Terakhir, kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) sangat penting dalam konteks implementasi hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif dan adil akan memastikan bahwa hukum pidana bukan hanya menjadi alat yang digunakan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Bongso & Ibrahim, 2023). Penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar tidak hanya dapat menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut.

Munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang lebih efektif dalam menangani perampasan aset hasil kejahatan. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, telah menunjukkan

kompleksitas yang kian meningkat. Hal ini dianggap karena kerangka hukum yang ada saat ini dinilai belum cukup memadai untuk memastikan pengembalian aset negara yang dirampas oleh pelaku tindak pidana. Salah satu kelemahannya adalah proses hukum yang terlalu panjang dan berbelit, yang mengharuskan pembuktian kesalahan pelaku secara penuh di pengadilan sebelum aset yang dirampas dapat dikembalikan ke negara. Hal ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga sering kali menghambat proses pengembalian aset, terutama jika pelaku atau aset yang bersangkutan berada di luar yurisdiksi nasional.

Situasi semakin rumit ketika banyak aset hasil kejahatan disembunyikan di luar negeri atau dialihkan kepada pihak ketiga (Tegnan dkk., 2021). Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana dengan sengaja memanfaatkan celah hukum dan sistem perbankan internasional untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka, sehingga menyulitkan otoritas penegak hukum untuk melacak dan memulihkan aset tersebut. Keadaan ini terjadi karena sistem hukum yang berlaku saat ini belum memiliki regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa adanya putusan pidana tetap, yang sebenarnya telah diterapkan secara efektif di berbagai negara lain. Regulasi semacam ini, yang dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture*, memungkinkan otoritas untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

Sebagai respons atas permasalahan ini, RUU tersebut diusulkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam proses perampasan aset hasil kejahatan, baik di dalam maupun di luar negeri. RUU ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pengembalian aset, mempercepat proses hukum, dan memastikan bahwa aset yang dirampas dapat segera digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara yang melibatkan perampasan aset. Hal ini berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), dimana Indonesia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan memberantas korupsi, termasuk memulihkan aset hasil kejahatan (Tompodung, 2019). Banyak negara lain telah mengadopsi mekanisme hukum serupa untuk mempercepat pemulihan aset, seperti konsep *civil forfeiture* di Amerika Serikat dan *Unexplained Wealth Orders* di Inggris.

Melalui perampasan aset dalam kejahatan ekonomi khususnya tindak pidana korupsi akan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Karena jika aset-aset yang diperoleh secara ilegal dibiarkan tetap berada di tangan pelaku atau pihak ketiga, maka ada peluang bagi mereka untuk tetap menikmati kekayaan tersebut, bahkan setelah menjalani

hukuman penjara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Penerapan Tujuan Pidanaan dalam Konteks Korupsi

Pidanaan adalah proses hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidanaan memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama pidanaan meliputi pembalasan atas tindakan pelaku, pencegahan agar tindak pidana tidak terulang, rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku pelaku, pemulihan hubungan melalui pendekatan restoratif, serta perlindungan masyarakat dari ancaman tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, pidanaan didasarkan pada teori-teori seperti teori absolut yang menekankan pada balasan setimpal, teori relatif yang berfokus pada manfaat seperti pencegahan dan rehabilitasi, serta teori gabungan yang mengombinasikan keduanya. Dalam menerapkan pidanaan, prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas, individualisasi, dan kemanusiaan harus selalu dijunjung tinggi. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, proporsional dengan tingkat kejahatan, memperhatikan keadaan pelaku, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Peran pidanaan dalam mencegah tindak pidana korupsi memiliki dimensi yang sangat luas dan esensial, terutama dalam menciptakan efek jera yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga oleh masyarakat luas. Pidanaan diharapkan dapat memberikan peringatan yang tegas bahwa setiap bentuk korupsi, yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperburuk kualitas hidup masyarakat, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam hal ini, pidanaan bukan hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Pertama, dalam perspektif teori absolut setiap tindak pidana korupsi, tanpa memandang dampaknya terhadap masyarakat atau tujuan pencegahan, harus dihukum sebagai bentuk keadilan yang absolut (Muwahid, 2015). Pidanaan yang diberikan, dalam teori ini, berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memiliki efek pencegahan atau tidak. Tujuan dari pidanaan dalam teori ini adalah untuk memenuhi prinsip keadilan retributif, yaitu memberi pelaku hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pidanaan yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi akan mencerminkan keseriusan kejahatan

tersebut dan memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik harus dihindari.

Namun, meskipun teori absolut ini menekankan keadilan retributif, ia sering dikritik karena kurang memperhatikan efek pencegahan jangka panjang. Tindak pidana korupsi dapat merusak sistem sosial dan ekonomi suatu negara, dan hukuman yang hanya berorientasi pada keadilan semata tanpa mempertimbangkan efek pencegahan dapat membuat pemidanaan kurang efektif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Kedua, teori Pemidanaan Relatif, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Pemidanaan dalam kerangka ini lebih berfokus pada efek pencegahan, baik itu pencegahan umum (untuk masyarakat luas) maupun pencegahan khusus (untuk pelaku) (Saddam dkk., 2022). Dalam konteks korupsi, teori relatif menganggap bahwa pemidanaan harus dirancang untuk memberikan dampak pencegahan yang kuat terhadap pelaku korupsi dan individu lainnya yang mungkin tergoda untuk melakukan hal serupa. Misalnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi seharusnya bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi akan dihukum dengan sangat serius.

Ketiga, teori pemidanaan gabungan, yaitu menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori sebelumnya. Teori ini mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman yang adil bagi pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan, baik melalui efek jera umum maupun khusus (Saddam dkk., 2022). Dalam hal ini, pemidanaan dalam kasus korupsi dapat berfokus pada memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan, sambil mempertimbangkan dampak pencegahan terhadap pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Pemidanaan yang dijatuhkan dalam kerangka gabungan ini tidak hanya bertujuan untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya melalui rehabilitasi, pendidikan, atau pemulihan kerugian negara (Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023). Pendekatan ini lebih holistik, karena menggabungkan tujuan keadilan retributif dengan pencegahan, sekaligus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan restorasi bagi pelaku.

Pemidanaan gabungan dalam konteks tindak pidana korupsi bisa mencakup hukuman penjara yang berat bagi pelaku, ditambah dengan denda yang tinggi atau penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal, sebagai bentuk retribusi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pada saat

yang sama, pendekatan ini juga dapat mencakup program rehabilitasi bagi pelaku, seperti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka setelah masa hukuman selesai. Dengan cara ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah preventif dan restoratif yang memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Dalam hal ini, setiap teori pidana memiliki pendekatan yang berbeda terhadap tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi. Namun, dengan menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut, relatif, dan gabungan, pidana dapat dioptimalkan untuk tidak hanya memberikan hukuman yang adil dan setimpal bagi pelaku, tetapi juga menciptakan efek pencegahan yang kuat dan memperbaiki sistem sosial yang telah rusak akibat korupsi.

Dalam konteks pidana korupsi efek jera yang diharapkan dari pidana menjadi sangat penting dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika seseorang yang terlibat dalam korupsi dihukum dengan tegas, hal tersebut memberi pesan yang jelas bahwa kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan etika masyarakat (Aurelia dkk., 2024). Hukuman yang diberikan harus memiliki dampak yang kuat, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Salah satu bentuk hukuman yang dapat memperkuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah penjatuan hukuman penjara yang panjang, denda yang besar, serta penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Upaya pemulihan kerugian negara sebagai tujuan restoratif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian pada negara (Suhariyanto, 2016). Dalam hukum pidana, restorasi merujuk pada upaya untuk mengembalikan keadaan atau kondisi yang telah rusak akibat tindakan kriminal, dalam hal ini adalah pengembalian kerugian yang telah dialami oleh negara akibat tindakan yang merugikan tersebut (Afandhi dkk., 2025). Upaya pemulihan ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum pidana semata, tetapi juga mencakup berbagai langkah yang lebih komprehensif untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Pemulihan kerugian negara sebagai tujuan restoratif bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang sangat mendasar, yaitu mengembalikan dana atau aset yang telah disalahgunakan atau digelapkan, memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus

kesalahannya melalui pengembalian barang atau uang yang diperoleh secara ilegal (Untari & Widagdo, 2025). Dalam hal ini, proses pemulihan bukan hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi lebih kepada memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, baik dari sisi materiil maupun immateriil (Afandhi dkk., 2025). Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau lembaga pemerintah, pemulihan ini bisa dilakukan melalui pengembalian aset yang telah dicuri atau penyelesaian kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh tindakan korupsi tersebut.

Tujuan restoratif dalam pemulihan kerugian negara berfokus pada prinsip keadilan yang lebih holistik, di mana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki dampak dari perbuatannya, bukan hanya menjalani hukuman fisik atau pidana penjara. Dalam hal ini, pemulihan kerugian negara berfungsi untuk meminimalkan kerugian jangka panjang yang dialami oleh negara dan masyarakat akibat tindak pidana yang terjadi. Sebagai contoh, apabila seorang pejabat negara terbukti melakukan penggelapan dana atau suap, pemulihan kerugian negara bisa dilakukan melalui pengembalian uang atau aset yang telah disalahgunakan tersebut. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara dapat digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa pemulihan kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan pengembalian aset atau uang yang hilang, tetapi juga melibatkan proses yang lebih luas, yaitu pemulihan moral dan kepercayaan publik. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, upaya restoratif yang melibatkan pemulihan kerugian negara harus mencakup langkah-langkah yang lebih luas untuk memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mendorong akuntabilitas di semua sektor. Hal ini dapat mencakup reformasi birokrasi, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta implementasi sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik.

RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

RUU Perampasan Aset merupakan salah satu regulasi yang dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dengan fokus pada perampasan aset hasil kejahatan. Dalam perspektif tujuan pemidanaan, RUU ini memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek yang menjadi dasar pemberian sanksi pidana (Kaban & Kholiq, 2025). Secara umum, tujuan pemidanaan mencakup pembalasan atas perbuatan melawan hukum, pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi di masa depan, rehabilitasi pelaku agar menjadi individu

yang lebih baik, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif tindak kejahatan. RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dengan memberikan penekanan pada aspek pencegahan, restorasi kerugian, dan keadilan.

Salah satu elemen penting dalam RUU Perampasan Aset adalah upaya untuk menghilangkan insentif bagi pelaku kejahatan ekonomi, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya (Putri, 2024). Dengan mempersempit ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil dari perbuatannya, regulasi ini menciptakan efek jera yang signifikan. Dalam konteks tujuan pencegahan, langkah ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menjadi sinyal tegas kepada masyarakat bahwa hasil kejahatan tidak akan memberikan keuntungan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan teori relatif dalam pemidanaan, yang menitikberatkan pada manfaat jangka panjang dari penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana secara lebih luas.

Dari perspektif keadilan restoratif, RUU Perampasan Aset juga bertujuan untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan terorganisasi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, pengembalian aset menjadi langkah konkret untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik itu masyarakat secara kolektif maupun individu tertentu. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Namun, pelaksanaan RUU Perampasan Aset juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam pemidanaan, seperti legalitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Prinsip legalitas menegaskan bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang jelas diatur dalam undang-undang. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses hukum berjalan adil. Prinsip proporsionalitas juga menjadi penting agar perampasan aset dilakukan secara seimbang, sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan (Al-Kavafi dkk., 2025). Selain itu, prinsip kemanusiaan harus diutamakan agar regulasi ini tidak melanggar hak-hak asasi pelaku, misalnya dengan memastikan adanya mekanisme pembuktian yang adil.

Kesesuaian penerapan RUU Perampasan Aset dengan tujuan-tujuan pemidanaan mencerminkan upaya untuk menyelaraskan aspek keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. RUU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana, serta untuk

mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam konteks pencegahan khusus, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Selain itu, RUU ini juga bertujuan memberikan pencegahan umum dengan menunjukkan bahwa hukum memiliki mekanisme tegas untuk menangani dan memberantas kejahatan yang berdampak luas, seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan terorganisasi.

Dalam konteks keadilan, penerapan RUU ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku secara fisik tetapi juga mengambil alih keuntungan yang diperoleh secara tidak sah (Putri, 2024). Keberadaan mekanisme perampasan aset ini memperkuat konsep keadilan restoratif, di mana kerugian yang dialami korban atau masyarakat dapat dikembalikan secara langsung. Hal ini menjadi bentuk konkret dari pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sekaligus memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara atau masyarakat, regulasi ini menciptakan kesetaraan antara hukuman yang diterima pelaku dan dampak dari kejahatan yang telah dilakukan.

Aspek perlindungan masyarakat juga sangat menonjol dalam penerapan RUU ini. Dengan menyita aset yang digunakan untuk mendanai kejahatan, negara dapat mengurangi potensi ancaman berkelanjutan dari pelaku atau kelompok yang terorganisasi (Kaban & Kholiq, 2025). Dalam banyak kasus, hasil kejahatan sering kali digunakan untuk mendukung aktivitas lebih lanjut yang merugikan masyarakat, seperti pendanaan untuk jaringan kejahatan transnasional atau kegiatan ilegal lainnya. Dengan mencabut sumber daya tersebut, RUU ini menciptakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya berkelanjutan. Namun, kesesuaian penerapan RUU ini dengan tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses perampasan aset dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan perampasan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan terperinci. Selain itu, prinsip proporsionalitas harus menjadi pedoman agar hukuman yang diberikan, termasuk perampasan aset, seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah tindakan yang bersifat represif berlebihan atau tidak adil bagi pelaku.

Di sisi lain, prinsip kemanusiaan menjadi landasan penting dalam penerapan RUU ini. Negara harus memastikan bahwa perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui proses hukum yang transparan dan adil. Pelaku tetap memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti bahwa aset yang dimiliki bukan

berasal dari tindak pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tantangan dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan melalui RUU Perampasan Aset

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menghadapi berbagai hambatan hukum yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Pantoli, 2024). Salah satu hambatan paling mendasar terletak pada potensi benturan antara mekanisme perampasan aset dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Setiawan, 2019). Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata*). Namun, konsep yang diusung dalam RUU Perampasan Aset membuka ruang bagi perampasan aset melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan tanpa menunggu adanya vonis pidana. Secara normatif, hal ini menimbulkan dilema antara efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana dengan perlindungan terhadap hak individu atas kepemilikan yang sah.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan disharmoni norma antara RUU Perampasan Aset dan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Dalam KUHAP, mekanisme penyitaan dan perampasan harta benda hanya dapat dilakukan setelah adanya pembuktian dan putusan pidana yang tetap. Sementara dalam RUU Perampasan Aset, perampasan dapat dilakukan melalui jalur perdata tanpa menunggu putusan pidana. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan hukum, menciptakan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta mengaburkan batas antara tindakan represif dan administratif (Sundari dkk., 2025). Ketidakharmonisan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum, yang merupakan elemen fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*).

Selain itu, hambatan signifikan muncul dari penerapan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) yang tersirat dalam ketentuan RUU Perampasan Aset (B. Putra, 2023). Prinsip ini mengalihkan kewajiban pembuktian kepada pihak yang memiliki atau menguasai aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Meskipun pendekatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemulihan aset negara, penerapannya berisiko melanggar asas *in dubio pro reo* dan

prinsip *non self-incrimination*. Dalam konteks HAM, pembalikan beban pembuktian yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana, serta menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk tidak diperlakukan seolah bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah di pengadilan.

Hambatan hukum juga tampak pada aspek kelembagaan dan mekanisme pengawasan yudisial. RUU Perampasan Aset belum memberikan kepastian mengenai mekanisme kontrol peradilan yang efektif terhadap tindakan eksekutif dalam proses perampasan aset. Dalam rancangan tersebut, perampasan aset dimungkinkan dilakukan melalui putusan perdata atau administratif, bukan semata-mata melalui pengadilan pidana. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya prinsip *judicial review* serta munculnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan batas yurisdiksi dan mekanisme pengawasan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak milik yang sah dan prinsip keadilan prosedural.

Tujuan pemidanaan modern menekankan keseimbangan antara efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan kerugian negara. Namun, apabila perampasan aset dilakukan tanpa memperhatikan hak atas peradilan yang adil dan prinsip proporsionalitas, maka tujuan pemidanaan tersebut akan kehilangan makna keadilannya. Pemidanaan yang tidak berlandaskan pada keabsahan prosedural justru bertentangan dengan nilai dasar hukum pidana yang mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar efisiensi.

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem hukum Indonesia terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi (Tambunan dkk., 2025). Namun, di tengah semangat pembaruan hukum tersebut, muncul kekhawatiran mendalam mengenai potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu serta penyimpangan dari prinsip *due process of law*. Prinsip ini merupakan pilar utama negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan negara dalam menegakkan hukum harus dilakukan secara adil, terbuka, dan melalui prosedur yang sah. Jika prinsip ini diabaikan, maka upaya pemberantasan korupsi justru berisiko menimbulkan ketidakadilan baru yang bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang berkeadilan.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan ketika RUU Perampasan Aset mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu adanya putusan

pidana yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun pendekatan ini dianggap efektif untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, secara prinsipil ia menimbulkan konflik serius dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi keadilan prosedural, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, mekanisme perampasan aset yang mendahului pembuktian pidana dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang sah dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap harta benda setiap warga negara (X. Nugraha dkk., 2015).

Selain itu, prinsip *due process of law* terancam ketika beban pembuktian dialihkan dari penegak hukum kepada individu yang diduga memiliki aset hasil tindak pidana. Pergeseran beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap pihak yang belum tentu bersalah, sekaligus mengaburkan prinsip *in dubio pro reo* yang menjadi dasar perlindungan terhadap terdakwa (Adiwijana, 2020). Dalam konteks hak asasi manusia, pembuktian yang tidak proporsional dan dilakukan tanpa mekanisme peradilan yang transparan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Dengan demikian, pengaturan semacam ini tidak hanya melemahkan prinsip keadilan substantif, tetapi juga mereduksi nilai-nilai universal yang menjadi fondasi hukum pidana modern.

Kekhawatiran berikutnya terletak pada potensi ketidakseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan pencapaian efek jera (*deterrence effect*). Secara teoritik, tujuan pidana modern menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian, dan pemberian efek jera terhadap pelaku. Namun, jika RUU Perampasan Aset hanya menitikberatkan pada pemulihan ekonomi negara, maka aspek penjeratan dapat terabaikan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pelaku korupsi cukup mengembalikan hasil kejahatan untuk menghindari hukuman, sehingga melemahkan fungsi moral dan preventif dari hukum pidana. Dengan kata lain, hukum kehilangan daya edukatifnya sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada keadilan distributif. Dalam praktiknya, pelaku korupsi yang memiliki kemampuan finansial besar dapat lebih mudah memenuhi mekanisme pengembalian aset dan berpotensi memperoleh keringanan, sementara pelaku dengan kemampuan terbatas akan menerima hukuman penuh. Pola ini menciptakan ketimpangan penegakan hukum dan memperkuat pandangan bahwa hukum hanya berpihak pada kelompok berkuasa. Dalam perspektif HAM, kondisi ini melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan elemen pokok dalam sistem keadilan pidana yang demokratis.

Belum jelasnya batas antara tindakan administratif perampasan aset dengan proses pidana yang seharusnya tunduk pada prinsip kehati-hatian juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perampasan aset. Tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang kuat, pelaksanaan perampasan aset dapat dilakukan secara subyektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), terutama ketika tindakan tersebut tidak didukung bukti yang kuat atau dilakukan dengan motif politik. Dalam konteks ini, perampasan aset yang tidak melalui proses hukum yang sah justru mencederai semangat *rule of law* dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.

Kebijakan yang mengedepankan efektivitas semata tanpa memperhatikan legitimasi prosedural berisiko menggeser orientasi hukum dari *justice oriented* menjadi *result oriented*. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk mengembalikan aset negara, tetapi juga sebagai sarana korektif dan moral untuk menegakkan nilai keadilan substantif. Dengan begitu setiap tindakan perampasan aset harus diposisikan dalam kerangka pemidanaan yang adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk itu dinamika pembentukan RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan HAM. RUU ini hanya akan efektif jika dirancang dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, asas proporsionalitas, dan keadilan prosedural. Negara memang berkewajiban melindungi kepentingan publik dengan memulihkan kerugian akibat korupsi, namun kewajiban tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar individu. Reformulasi substansi RUU menjadi keharusan agar pemberantasan korupsi tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga berkeadilan secara moral dan konstitusional.

Penutup

RUU Perampasan Aset memiliki urgensi strategis dalam memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menegaskan komitmen negara untuk mengembalikan kerugian keuangan publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang selaras dengan tujuan pemidanaan, yakni memberikan efek jera, mencegah kejahatan serupa, merehabilitasi pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial dan keuangan negara. Melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture*, RUU ini mampu menutup celah hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset hasil kejahatan dan mempercepat proses pengembalian kerugian negara tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan tetap.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kekhawatiran baru seperti potensi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpastian hukum. RUU Perampasan Aset menjadi langkah konkret untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan preventif dalam mendukung cita-cita besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Gray, P. T. (2022). White-Collar Crimes And Corruption At Border Crossings In The Kurdistan Region Of Iraq: Causes , Effects , And Challenges For Reform. *Journal Of Kurdistan For Strategic Studies*, 2, 209–223.
- Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, 3(1), 75–88. <https://doi.org/10.20473/Mi.V3i1.18416>
- Afandhi, Y., Haniyah, & Hernintyas, T. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 163–172.
- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 952–977.
- Anggono, B. D., & Wahanisa, R. (2022). *Corruption Prevention In Legislative Drafting In Indonesia*. 18, 172–181. <https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.19>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V11i2.732>
- Aurelia, M. Z., Prooijen, J. W. Van, & Lange, P. A. M. Van. (2024). How Do People Morally Judge Corruption? A Comparison Between The Netherlands And Indonesia. *European Journal Of Social Psychology*, 1, 1–18. <https://doi.org/10.1002/Ejsp.3130>
- Aziz. (T.T.). *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum* (Hlm. 84).
- Bongso, F., & Ibrahim, A. M. (2023). Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sdm Dan Ilmu Sosial (Jaeis)*, 2(3), 161–174.

- Faysal, A. (2022). White-Collar Crimes: How To Combat The Offence Of Bribery. *Asian Journal Of Social Science And Legal Studies*, 4(4), 106–111.
- Gottschalk, P. (2021). Fraud Examination Reports In Corrupt Countries: A Comparison Of White-Collar Crime Convenience. *Pakistan Journal Of Criminology*, 13(4), 1–17.
- Gottschalk, P. (2022). Trusted Chief Executives In Convenient White-Collar Crime. *Crime & Delinquency*, 1–29. <https://doi.org/10.1177/00111287221104737>
- Hardiantoro, A., & Afifah, M. N. (2024). *Daftar Negara Paling Korup Di Dunia 2023 Versi Transparency International, Indonesia Nomor Berapa?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/30/180000965/Daftar-Negara-Paling-Korup-Di-Dunia-2023-Versi-Transparency-International>
- Heni Marlina, & Aprita, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif. *The Juris*, 8(1), 87–94. <https://doi.org/10.56301/Juris.V8i1.1182>
- Heryadi, A., & Bashori, K. (2022). Membangun Generasi Insan Kamil, Generasi Anti Korupsi. *UluMuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 159–170. <https://doi.org/10.47200/UluMuddin.V12i1.955>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V3i2.217-227>
- Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5), 1811–1823. <https://doi.org/10.58344/Locus.V4i5.4119>
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The Role Of Government Auditing In Controlling The Level Of Corruption In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64.
- M, A. Y., & Mulia, T. (2024). Juridical Analysis Of Proof Elements Harm State Finance In Criminal Actions Corruption In Indonesia. *International Journal Of Sociology And Law*, 1(3), 1–19.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V5i1.114>

- Muwahid. (2015). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Al-Qānūn*, 18(2), 248–274.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Perbandingan Komprehensif Antara Kuhp Lama Dan Kuhp Baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Nugraha, X., Maria, A., Katherina, F., Agustin, W., & Pamungkas, A. (2015). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 29–58.
- Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In Rem). *Journal Of Human And Education*, 4(6), 1124–1132.
- Putra, B. (2023). Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 2(8), 745–758. <https://doi.org/10.58344/Locus.V2i8.1586>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes. *Integritas; Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24.
- Putri, D. D. P. (2024). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 302–319.
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2026). Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Dalam Perspektif Kelembagaan. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 249–260. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V5i1.3206>
- Rustamaji, M. (2019). Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 193–223. <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.1.193-223>
- Saddam, S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Saputra, I. K. A. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 82–89.
- Setiawan, P. J. (2019). Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden Of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Majelis*, 2.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2024). Pretrial Determination Of Suspects In Corruption Cases: A Critical Analysis Of Judge Sarpin Rizaldi ' S

- Decision And Its Implications For Combating Corruption In Indonesia. *Journal Of Progressive Law And Legal Studies*, 2(03), 225–236.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechsvinding*, 5(3), 421–438.
- Sundari, E. I., Nisa, A. K., Febyoli, G. K., Haliza, F. N., Benanda, Q. T., Mufidatul, I., & Ajie, M. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Ruu Kejaksaan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 3(1), 94–107.
- Tambunan, S., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 185–207.
- Tegnan, H., Karjoko, L., Barkhuizen, J., & Bajrektarevic, A. H. (2021). Mining Corruption And Environmental Degradation In Indonesia: Critical Legal Issues. *Bestuur*, 9(2), 90–100.
- Tompodung, S. M. (2019). Aspek Hukum Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 8(3), 39–46.
- Untari, K. S., & Widagdo, G. S. (2025). Konflik Hubungan Industrial Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Oleh Karyawan Pt. Mpk Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Humaniorum*, 3(3), 51–62. <https://doi.org/10.37010/Hmr.V3i3.129>
- Yandwiputra, A. R. (2024). *Icw Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Singnifikan 5 Tahun Terakhir*. Tempo.Co. https://www.Tempo.Co/Hukum/Icw-Catat-Sepanjang-2023-Ada-791-Kasus-Korupsi-Meningkat-Singnifikan-5-Tahun-Terakhir-57431?Utm_Source=Chatgpt.Com

